



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Kemiling Permai No. 0085 Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur 32215  
Telp/Fax. (0735) 326110 E-mail : diknasoku@yahoo.co.id

**BATURAJA**

**REKOMENDASI**

Nomor : 420/1468 /II/XV/2020

Berdasarkan hasil verifikasi terhadap keberadaan, kredibilitas dan aktifitas lembaga dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran serta dokumen perizinan yang diajukan, dengan ini kami memberikan rekomendasi izin operasional kepada :

Nama Lembaga : LKP Ujan Mas Science Bridge

Pimpinan Lembaga : Olva Junius Vera

Alamat Lembaga : Jl. Lintas Sumatera Km. 43 Desa Ujan Mas  
Kecamatan Pengandonan

Demikian, rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Baturaja, 22-10-2020

An **KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
SEKRETARIS**

**ALFARIZI, SE.Ak**

NIP. 197003051998031005



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional berupa **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif kepada:

Nama Usaha : Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi)  
UJANMAS SCIENCE BRIDGE

Nomor Induk Berusaha : 0294010140356

Alamat Perusahaan : Jalan Lintas Sumatera KM 43

Lokasi Usaha

- a. Alamat : Jalan Lintas Sumatera KM. 43
- b. Desa/Kelurahan : Ujanmas
- c. Kecamatan : Pengandonan
- d. Kabupaten/Kota : Kab. Ogan Komering Ulu
- e. Provinsi : Sumatera Selatan

Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Kab. Ogan Komering Ulu terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 16 November 2020

Oleh : Bupati Kab. Ogan Komering Ulu



